

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI
KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN
SOLOK SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

SYAKINAH SARTIKA

2110012111121

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No:17/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Syakinah Sartika
NPM : 2110012111121
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto
Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok
Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)



**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Syakinah Sartika¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹

¹ Bachelor of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
E-mail: sartikaskh20@gmail.com

ABSTRACT

The Role of Density of Adat Nagari in Resolving Ulayat Land Conflicts in Nagari Koto Baru Even though it has customary authority to resolve disputes, the disagreement of the disagreements of the disputing parties causes the settlement to continue to the Solok City District Court. The formulation of the research problem is 1). What is the role of KAN in in Settlement of Ulayat Land Disputes in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency? 2). What are the constraints by KAN and the conflicting community in resolving Ulayat Land conflicts in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency? 3). What are the efforts made by KAN in resolving Ulayat Land conflicts in Nagari Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency? The type of research is sociological juridical. Data sources include primary and secondary data. The data was analyzed qualitatively. Conclusion 1). The role of KAN in resolving Ulayat Land conflicts, provides a medium for discussion, if the parties to the dispute want legal certainty, they are given a letter of recommendation to the District Court. 2). The constraints by KAN are, the community directly submits problems to the court, low community compliance, limited legal authority, lack of competent resources in the legal field, verbal disputes between parties, and lack of coordination between traditional leaders. Claimants face lengthy procedural constraints, high costs, and a lack of understanding of customary law. 3). The efforts made by KAN are simplifying the dispute process, strengthening the mediation system, maintaining independence, increasing transparency, and holding educational forums.

Keywords: KAN, Ulayat Land, Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Segala bentuk hak individu atas tanah ulayat hanyalah bersifat menumpang dan tidak menggeser kedudukan hak ulayat itu sendiri.¹

Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut prinsip utama “*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*”, yang bermakna bahwa tanah ulayat tidak

dapat dijual atau digadaikan kecuali dalam kondisi mendesak seperti mayat yang terbujur di tengah rumah, gadis dewasa yang belum menikah, atau kebutuhan untuk mengangkat penghulu dalam tradisi adat (*mambangkik batang tarandam*). Jika tanah ulayat harus dialihkan atau dipindah tangankan sementara, hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum terkait.² Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dapat dilihat pada Pasal 11 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023

¹ H.M. Koesnoe, 2000, *Prinsip- Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Press, Surabaya, hlm 36.

² Fitrah Akbar Citrawan, 2020, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, hlm 601.

tentang Tanah Ulayat dilakukan oleh KAN bersama dengan Pemerintahan Nagari sesuai dengan hukum adat *salingka nagari*.

Pada tahun 2022 di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terkait permasalahan dengan tanah ulayat yang dulunya merupakan seorang datuak/Kepala Suku Koto Kaciak setelah ia bukan lagi menjadi seorang niniak mamak menggadaikan sawah kemudian datuak berikutnya menemui si pemegang gadai (MN) yang ternyata sudah di beli. Penjualan tanah ulayat tanpa musyawarah mufakat melanggar prinsip adat yang mengatur bahwa keputusan terkait tanah ulayat dimana tidak boleh dijual serta harus melibatkan seluruh anggota kaum juga mendapatkan pertimbangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyatakan pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Serta pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang dimana setiap Nagari mempunyai lembaga yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai peran, tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru

Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk menganalisis Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris, yaitu penelitian bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.³

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Z. Dt. Rg Batuah Sati dan Bapak Jufri Dt. Sutan Majolelo yang berada di KAN Koto Baru selaku Pemuka Adat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat yang bersifat independen dalam menjalankan fungsinya. Dalam struktur pemerintahan nagari, KAN berperan sebagai mitra kerja wali nagari

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55

dalam menjaga dan menegakkan adat istiadat. Masa jabatan kepengurusan KAN selama lima tahun. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di naungi oleh bidang perdata adat. Pada saat persidangan perdata adat terdapat 1 (satu) orang sebagai hakim ketua atau ketua perdata adat kemudian 2 (dua) orang selaku anggota yang dipilih dari bidang perdata adat serta juga dihadiri oleh ketua KAN dan hasil keputusannya ikut ditandatangani oleh ketua KAN.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat, KAN lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat, sejalan dengan filosofi adat Minangkabau yang berbunyi 'bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakat'. Meskipun ada beberapa kasus yang akhirnya berlanjut ke pengadilan untuk mencari kepastian hukum, KAN tetap menjadi lembaga utama yang berupaya menjaga nilai-nilai adat dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa KAN telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsinya.

KAN berperan sentral sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mekanisme adat, seperti musyawarah dan mufakat. KAN tetap memiliki relevansi dalam sistem hukum formal, karena pengadilan negeri tidak akan mengadili sengketa tanah ulayat tanpa adanya surat rekomendasi dari KAN. Ini menunjukkan bahwa KAN tetap menjadi pintu pertama dalam sengketa tanah ulayat, meskipun kepercayaan terhadap mekanisme adatnya masih memerlukan penguatan.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pihak yang Bersengketa dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 - a) Sebagian masyarakat lebih memilih langsung mengajukan permasalahan tersebut ke instansi berwenang, seperti pengadilan.

- b) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang terlibat dalam konflik.
 - c) Putusan KAN yang berlanjut ke persidangan akibat ketidakpuasan pihak yang bersengketa
 - d) Keterbatasan aspek sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam mengelola isu-isu kontemporer, seperti konflik agraria atau pengelolaan lingkungan
 - e) Pertikaian verbal antara pihak yang bersengketa pada saat persidangan
 - f) Kurangnya koordinasi antara para tokoh adat, ketidaksepehaman dalam proses penyelesaian sengketa dan musyawarah adat
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pihak yang Bersengketa
 - a) Proses penyelesaian sengketa yang sering kali memakan waktu lama, paling lama selama 3 bulan.
 - b) Biaya perkara untuk menyelesaikan di kerapatan adat nagari juga yang tidak sedikit dimana dalam pengajuan perkara membayar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali sidang membayar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh penggugat.
 - c) Masyarakat yang kurang memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di KAN.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

1. Untuk menghadapi kendala penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, Kerapatan Adat Nagari berupaya menyederhanakan proses penyelesaian dengan mengurangi tahapan yang tidak efektif.
2. Jika pihak yang berkonflik tidak menerima keputusan dan menginginkan kepastian hukum untuk berlanjut ke pengadilan negeri, KAN akan memberikan surat rekomendasi.

3. Memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung dalam jangka waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut.
4. KAN berupaya memperkuat sistem mediasi dengan membentuk tim yang terdiri dari tokoh adat dan pakar hukum adat.
5. KAN di Nagari Koto Baru juga berusaha menjaga otoritasnya sebagai lembaga adat yang independen serta konsistensi dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.
6. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru berinisiatif menyelenggarakan forum diskusi atau musyawarah khusus bagi mamak-mamak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan berperan penting sebagai lembaga adat tertinggi dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru dengan menyediakan media diskusi mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, dan jika pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum Kerapatan Adat Nagari memberikan surat rekomendasi untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat seperti, ketidakpuasan pihak yang bersengketa terhadap keputusan yang dikeluarkan, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan, proses penyelesaian sengketa di KAN kerap terganggu oleh pertikaian verbal antara pihak yang bersengketa, serta kurangnya koordinasi antar tokoh adat. Kendala pihak yang bersengketa seperti, biaya perkara, proses penyelesaian di KAN juga memakan waktu yang cukup lama dan minimnya pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan KAN Nagari Koto Baru dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat diantaranya berupaya

meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan menyederhanakan prosedur, KAN memperkuat sistem mediasi dengan melibatkan tokoh adat dan pakar hukum adat, menjaga independensi, dan mengadakan forum diskusi bagi mamak-mamak guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan adat, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan.

B. Saran

1. KAN di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui sosialisasi dan edukasi berkala.
2. KAN perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam menangani sengketa. Membentuk tim pemantauan pasca-keputusan, sehingga dapat memastikan bahwa pihak yang bersengketa benar-benar menaati hasil musyawarah dan keputusan yang diambil.
3. KAN dapat mengevaluasi sistem biaya perkara agar lebih terjangkau bagi masyarakat yang mencari keadilan. Transparansi dalam biaya yang dikenakan juga perlu ditingkatkan untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa di KAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.M. Koesnoe, 2000, *Prinsip- Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Press, Surabaya.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas BungHatta, Padang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

C. Sumber Lain

Fitrah Akbar Citrawan, 2020, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
3. Penasehat Akademik, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.**
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.